



- Scope & Focus Prosiding**
1. Dinilang dan Koneksi M. L. L. L. L.
 2. Best Practice Kearifan Lokal untuk Pengembangan Ibu Kota Baru
 3. Integrasi Kearifan Lokal dengan Layanan BK
 4. Kebijakan, Sejarah, Wisata, Perencanaan, Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal
 5. Manajemen Perencanaan Strategis Z. Pribadi-sosial, Media & K&A
 6. Asesor, Manajemen, Pengembangan HK
 7. Peningkatan Nasionalisme dan Kebhinekaan Generasi Z
 8. Character Building Berbasis Kearifan Lokal
 9. Media dan Inovasi Administrasi Keperawatan

SENJA KKN #5 + PROSIDING

Seminar Nasional Dalam Jaringan: Remedi Kearifan Nusantara
 "Revitalisasi Bimbingan dan Konseling Berbasis Kearifan Lokal untuk Memperkuat Kreativitas & Ketangguhan Generasi Z menuju Indonesia Emas"

Link Pendaftaran: <https://s.id/senja-kkn>

Sabtu, 4 Januari 2025. Via Zoom



PELAKSANAAN BIMBINGAN KELUARGA DALAM PROSESI PERNIKAHAN ADAT TIDUNG ULUN PAGUN DI KABUPATEN TANA TIDUNG

Siti Rahmi¹, Anwar², Nurwahida Alimuddin³, Marwah Saputri⁴

Universitas Borneo Tarakan¹, Sekolah Dasar Negeri 032 Tarakan², Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

sitirahmi@borneo.ac.id¹, anwarpuasa1982@gmail.com²,

Nurwahidaalimuddin@gmail.com³.

ABSTRACT

Implementing family guidance is an effort providing assistance to individuals, as leaders or family members so that they are able to create a complete and harmonious family, empowering oneself, being able to create and adapt to norms family, as well as playing an active role or participating in and achieving family life the happy one. The aim of this research is to find out the traditions of wedding processions Tidung customs and understanding the implementation of family guidance regarding the procession Tidung traditional wedding. This type of research uses qualitative. Deep subject This research is a Tidung tribe community that has carried out traditions Tidung traditional marriage, namely AF and MI. The instruments in this research are interviews, observation and documentation. Values of Traditional Wedding Traditions The Tidung tribe includes values; 1) Request permission from family, 2) values hope (lasting, good offspring, acceptance/recognition 3) The value of love, 4) the value of fortitude and sacrifice. 5) Honesty values, 6) Cooperation and mutual cooperation, 7) Responsibility and seriousness, 8) Prayer of blessing, 9) Agreement and agreements, 10) Togetherness, kinship and friendship, 11) Awareness, desire and realization abandon unwholesome habits.

Keywords: Guidance, Family, Marriage, Tidung Customs

ABSTRAK

Pelaksanaan bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu, sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan atau berpartisipasi aktif dan mencapai kehidupan keluarga yang bahagia. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui tradisi prosesi pernikahan adat tidung dan memahami pelaksanaan bimbingan keluarga terhadap prosesi pernikahan adat tidung. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat suku tidung yang telah melakukan tradisi pernikahan adat tidung yaitu AF dan MI. Instrumen dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Nilai-nilai dari tradisi pernikahan Adat Suku Tidung mencakup nilai; 1) Permohonan izin dari keluarga, 2) nilai-nilai pengharapan (langgeng, keturunan yang baik, penerimaan/pengakuan 3) Nilai cinta, 4) nilai Ketabahan dan pengorbanan. 5) Nilai-nilai kejujuran, 6) Kerjasama dan gotong royong, 7) Tanggungjawab dan keseriusan, 8) Do'a restu, 9) Kesepakatan dan perjanjian, 10) Kebersamaan, kekeluargaan dan silaturahmi, 11) Kesadaran, keinginan dan keinsafan meninggalkan kebiasaan yang tidak bermanfaat.

Kata Kunci: Bimbingan, Keluarga, Pernikahan, Adat Tidung



PENDAHULUAN

Bimbingan konseling keluarga adalah suatu usaha yang realistis dan konstruktif untuk menyadarkan akan kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri dalam perkembangan diri. Untuk itu perlu disadarkan bahwa dalam diri mereka terdapat kemungkinan-kemungkinan untuk memperkembangkan diri dan memperbaiki nasib dalam bidang ekonomi, kesehatan, sosial dan agama. Tujuan akhir dalam bimbingan dan konseling keluarga adalah untuk membantu anggota keluarga sebagai satu kesatuan untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Konseling dalam keluarga adalah konseling yang diberikan pada anggota keluarga menyangkut masalah keluarga yang mengganggu ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga itu. Bimbingan tidak hanya membantu dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga, tetapi bimbingan juga dilakukan sejak mulai merencanakan pernikahan.

Bimbingan keluarga adalah suatu proses bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk itu, dimaksudkan agar individu dapat mengarahkan dirinya dengan baik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk kesejahteraan keluarganya. Bimbingan keluarga adalah bantuan yang diberikan keluarga serta memberikan pengetahuan dan keterampilan demi terlaksananya usaha kesejahteraan keluarga (Martin, M., & Elmansyah, 2019). Sedangkan menurut Sunarty & Alimuddin (2006), bimbingan keluarga adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada anggota anggota keluarga yang belum bermasalah. Bantuan tersebut bertujuan agar mereka memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang kemungkinan akan dan sedang dialaminya, dan pada akhirnya mereka akan berkembang menjadi pribadi yang sehat dalam sistem keluarga dan keluarga sebagai sistem sosial terhindar dari suasana yang tidak harmonis dan terhindar dari suasana keluarga yang tidak berfungsi dengan baik.

Tujuan dari bimbingan keluarga adalah untuk mencegah hubungan yang berpotensi menimbulkan masalah, mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam hubungan dan memperbaiki hubungan yang tidak baik anggota keluarga sehingga terwujudnya keluarga harmonis dan sejahtera. Jadi bimbingan keluarga adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab anggota keluarga demi terlaksananya usaha kesejahteraan keluarga, mampu menciptakan keluarga yang harmonis, serta berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia, salah satunya tentang pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang luhur dan sakral dalam rangka meneruskan keturunan dan memperluas keluarga serta mendekatkan kembali keluarga yang jauh dalam suatu sistem kekerabatan. Dalam prosesi pernikahan adat suku Tidung, terdapat 3 prosesi



yaitu prosesi sebelum pernikahan, prosesi pernikahan dan prosesi setelah pernikahan. Pada penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan prosesi pernikahan, di mana di lakukan persiapan agar pelaksanaan pernikahan berjalan lancar dan tidak lepas dari bantuan keluarga yang mengetahui dan memahami jalannya prosesi pernikahan yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan pernikahan adat tersebut.

Pernikahan merupakan suatu kebutuhan secara alamiah bagi setiap manusia, sama halnya dengan makan dan minum yang menjadi kebutuhan setiap manusia. Pernikahan menjadi sebuah ikatan suci setelah terjadinya pengucapan akad dari pihak laki-laki kepada wali dari pihak perempuan. Dalam setiap ajaran agama pernikahan memiliki makna yang suci atau sakral yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, karena pernikahan salah satu dimensi kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya pernikahan, maka tidak dipungkiri jika dalam agama juga mengatur tentang pernikahan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur pernikahan yang berlaku di kalangan masyarakat (Santoso, 2016).

Pernikahan adat pada dasarnya merupakan bentuk upacara yang ada dalam rangkaian kehidupan manusia dan akan tetap ada pada setiap masyarakat, walaupun dalam batasan ruang dan waktu akan terjadi perubahan. Namun akan terus menjadi unsur budaya yang senantiasa dihayati. Dalam upacara adat pernikahan mengandung nilai-nilai yang sangat luas dan kuat, terutama di kalangan masyarakat. Budaya dan aturan pernikahan tidak hanya dipengaruhi oleh adat dan budaya, akan tetapi dipengaruhi ajaran agama. Oleh sebab itu banyaknya budaya dan aturan yang mempengaruhi pernikahan sehingga banyak pula aturan-aturan pernikahan dalam kehidupan masyarakat. Namun ada satu hal yang menjadi jati diri dari pernikahan adat, yaitu sifatnya yang masih mengusung nilai-nilai magis dan sakral.

Pada umumnya kebudayaan lokal daerah tentunya memiliki adat, budaya dan tradisi yang telah menjadi kebiasaan turun temurun dalam setiap kelompok budayanya. Perbedaan dalam setiap adat, budaya dan tradisi ini merupakan wujud keberagaman budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Kebudayaan ini tentu memiliki berbagai macam bentuk tradisi, dan merupakan suatu karakter dan ciri khas masing-masing kelompok budaya, salah satunya ialah pernikahan di Indonesia yang cenderung dilakukan dengan aturan adat. Pernikahan yang dilakukan menurut tradisi dan adat masih sangat kental dilaksanakan dan masih dipertahankan hingga saat ini salah satunya adalah suku Tidung yang masih menggunakan adat dan budaya dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Dalam proses pelaksanaan selain menaati aturan agama, tradisi juga menjadi penting seperti yang dilakukan masyarakat Tidung ketika melakukan pernikahan, di mana pada

pelaksanaannya penuh dengan kebiasaan-kebiasaan baik sebelum, sesaat, dan setelah pernikahan dilakukan.

Pernikahan adat suku Tidung didasarkan pada pandangan hidup orang Tidung, yaitu agama, budaya lokal, dan lingkungan tempat mereka tinggal, sehingga jika berbicara tentang adat-istiadat pernikahan maka berbicara tentang cara hidup masyarakat suku Tidung, Kabupaten Tana Tidung yang telah menjadi perilaku dan kebiasaan masyarakat setempat. Dalam tinjauan hukum adat, pernikahan bukan hanya semata-mata ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membina kehidupan rumah tangga, tetapi hubungan tersebut juga menyangkut anggota keluarga. Bahkan dalam hukum adat, diyakini bahwa pernikahan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi para leluhur yang telah tiada (Aspandi, 2016).

Menurut Arbain (2018), pernikahan adalah suatu hal yang luhur dan sakral dalam rangka meneruskan keturunan dan memperluas keluarga serta mendekatkan kembali keluarga yang jauh dalam suatu sistem kekerabatan. Dalam tradisi masyarakat Tidung dikenal kaum wanita hanya bersuami satu, dan ketika suaminya meninggal dunia, ia tetap menjanda sampai akhir hayatnya. Istilah kawin cerai dalam masyarakat Tidung tidak dikenal, perkawinan hanya dilakukan sekali seumur hidup. Tentunya ada juga wanita Tidung setelah beberapa waktu menjanda dan umumnya cerai mati, sehingga melakukan perkawinan namun jumlahnya tidak banyak, dan hal ini juga berlaku pada laki-laki yang hanya dapat menikah sekali seumur hidup. Dalam prosesi pernikahan adat suku Tidung, selain melakukan ritual pernikahan secara adat juga melakukan upacara pernikahan yang sesuai dengan aturan dan anjuran agama islam, baik syarat maupun rukun nikah yang telah diatur dalam hukum islam.

Dalam prosesi pernikahan suku Tidung (*Ulu Pagun*), selain melakukan ritual pernikahan secara adat juga melakukan upacara pernikahan yang sesuai dengan aturan dan anjuran agama islam, baik syarat maupun rukun nikah yang telah diatur dalam hukum islam. Menurut Arba'in (2018), dalam melakukan prosesi pernikahan dalam masyarakat Tidung Ulu Pagun, ada beberapa tahapan prosesi saat pernikahan, yaitu sebagai berikut:

- a) Ijab Kabul, merupakan hal yang paling utama. Ijab kabul ini biasanya dilakukan di rumah calon mempelai wanita. Proses ijab kabul ini pada dasarnya sama dengan prosesi sebagaimana terdapat dalam hukum islam, yakni dengan mendatangkan petugas KUA. Dengan berlangsungnya upacara ijab kabul berarti menandai kekuasaan seorang wanita dari tangan walinya ke pihak pengantin pria. Setelah sah dinikahkan dalam upacara ijab kabul berarti wanita itu telah menjadi wewenang dan tanggung jawab suaminya. Setelah ritual ijab kabul



selesai, suami mendatangi istrinya di pisuk (tempat tertutup yang berada di belakang pelaminan). Suami mengambil ludah dari langit-langit mulutnya (disebut air awal) dengan ibu jari kanan, lalu ditempelkan di dahi sang istri untuk membatalkan wudhu. Pembatalan wudhu ini di mana saja boleh, tidak harus di dahi. Namun, dianjurkan di dahi, karena dahi merupakan tempat sujud penghambaan atas diri istri kepada Sang Khalik sebagai bentuk pengabdian kepada suami. Setelah para tamu pulang, pihak wanita dan pihak pria kemudian melakukan acara *berumba* (berlomba) yang bertujuan mengakrabkan kedua belah pihak yang telah resmi menjadi keluarga. Kedua mempelai dimasukkan ke dalam sarung besar. Dalam satu sarung, mereka berdua disuruh berdiri, duduk, berbaring dan seterusnya secara berulang-ulang. Proses ritual upacara ini disebut dengan kawin *suruk* yang merupakan rangkaian acara lanjutan di mana dalam acara ini merupakan akad nikah atau peresmian pernikahan. (Aspandi, 2016).

- b) *Bebantang*, atau bersanding adalah tahapan berikutnya sebelum acara dimulai, terlebih dahulu dilakukan acara arak-arakan dari keluarga pria menuju rumah keluarga wanita. Dalam acara arak-arakan akan diiringi dengan kesenian hadrah yang kemudian di acara tersebut juga akan dibawa beberapa perlengkapan, di antaranya *busak* yang berarti bunga lilin, *sedulang* berupa cenderamata yang berbentuk piring, gelas, sendok, dan nasi pengantin. Setelah rombongan arak-arakan tiba di halaman rumah, maka kesenian hadrah yang menjadi pengiring berhenti, yang kemudian keluarga wanita mengutus salah satu dari pihak keluarga untuk menjemput rombongan pihak mempelai pria, dengan membacakan Salawat Nabi dan melemparkan beras kuning yang kemudian pria memasuki rumah wanita.
- c) *Ngabud de Lading*, merupakan prosesi menggigit pisau dimana prosesi tersebut wajib bagi calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang berlangsung dituntun oleh imam atau ketua kampung yang telah diberikan kepercayaan. *Ngabud de lading* ini memiliki isyarat agar sang suami memiliki ketajaman hati dalam membina mahligai rumah tangga bersama istrinya.
- d) *Ngidau de Batu asa*, artinya menginjak batu asa, prosesi ini dilakukan setelah proses akad nikah dilaksanakan. Menginjak batu wajib diikuti mempelai laki-laki maupun perempuan. *Ngidau de batu asa* ini memiliki makna dalam membina rumah tangga agar menjadi keluarga yang utuh, tahan banting, tidak mudah tergoyahkan dan hancur serta terpisahkan dalam membina rumah tangga. Tujuannya agar dalam membina rumah tangga tidak mudah menyerah, memiliki keinginan yang kuat dan pekerja keras dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, kesusahan sama-sama dipikul tanpa adanya kata putus asa dan selalu semangat



dalam mengarungi bahtera rumah tangga sebagaimana kerasnya batu asa yang mereka injak.

- e) *Nginum timug saluy*, adalah meminum air putih dingin. Tradisi ritual ini mengisyaratkan dan memiliki filosofi agar hati kedua mempelai senantiasa merasa tenang dan sejuk serta jernih sebagaimana sifat dari air tersebut. Dalam membina keluarga dapat menjadi keluarga yang sabar dan ikhlas demi terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
- f) *Ngakok de bagas de dalam pengkarang*, yang berarti memegang dan menggapai beras dalam karung. Ritual ini memiliki filosofi yaitu sejauh mana banyaknya menggapai beras, sejauh dan sebanyak itu juga rezeki dalam keluarga. Suami di sini dituntut untuk berusaha mencari rezeki yang halal lagi baik dan sesuai dengan ajaran islam bukan meminta-minta atau mengemis kepada orang lain, dan mau berusaha tanpa mengenal lelah dan banyak bersyukur atas rezeki yang didapatkan sebagai bentuk nafkah kepada keluarga.

Pada dasarnya dalam melakukan pernikahan adat suku Tidung, terdapat beberapa tahapan yang akan ditempuh yaitu, proses yang akan dilalui oleh calon pengantin dan di tiap proses tersebut memiliki tahapan-tahapan di dalamnya. Proses tersebut adalah prosesi pelaksanaan sebelum pernikahan, prosesi pelaksanaan pernikahan dan prosesi setelah pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat suku Tidung bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan calon mempelai mendapatkan bimbingan pranikah, di mana dalam bimbingan pranikah calon mempelai diberikan nasihat dan pengetahuan mengenai kehidupan berumah tangga. Bimbingan pranikah merupakan upaya membantu calon suami dan calon istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Kemudian tidak hanya bimbingan pranikah saja yang didapatkan dari petugas KUA, akan tetapi calon mempelai juga mendapatkan bimbingan dan nasihat dari keluarga, tetua, maupun kepala kampung. Selain bimbingan yang diberikan oleh keluarga, calon mempelai juga diberikan bimbingan dalam pelaksanaan pernikahan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Pemberian bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu, sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan atau berpartisipasi aktif dan mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.

Sebelum melaksanakan prosesi ijab kabul, calon mempelai pria melakukan prosesi *Ngakok de bagas de dalam pengkarang* (menggenggam beras di dalam karung beras) di mana memiliki arti sejauh mana banyaknya



menggapai beras, sejauh dan sebanyak itu juga rezeki dalam keluarga. Setelah prosesi tersebut dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan prosesi ijab kabul yang biasanya dilakukan di rumah calon mempelai wanita. Setelah prosesi ijab kabul dilaksanakan, prosesi selanjutnya adalah *Bebantang* (bersanding) mempelai laki-laki akan melewati tabir (penutup jalan) sebelum bertemu pengantin wanita. Pada tempat-tempat tertentu yang akan dilewati pengantin pria, terdapat tabir yang di mana akan dibuka ketika pengantar pengantin pria telah memberikan sesuatu atau seserahan.

Adapun makna dalam memberikan seserahan adalah semakin dekat mempelai pria menuju tempat mempelai wanita, semakin besar juga sesuatu yang akan diberikan untuk membuka tabir tersebut. Tabir (penutup jalan) ini jumlahnya 3-5-7 (ganjil) dan pada setiap tabir biasanya ditutup menggunakan kain kuning, selendang dan kipas. Selain prosesi *bebantang*, juga terdapat prosesi *Ngabud de lading* (menggigit pisau), *Ngidau de batu asa* (menginjak batu asa), *Nginum timug saluy* (minum air putih dingin), sehingga hal ini menjadi keunikan dalam prosesi pernikahan adat Tidung. Dari paparan tersebut, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Dalam Prosesi Pernikahan Adat Tidung Ulun Pagun Di Kabupaten Tana Tidung.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi, di mana peneliti menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal yang mendasar dan penting dari fenomena, realitas atau pengalaman yang dialami oleh informan itu sendiri. Tempat Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara. Informan atau subjek dalam penelitian ini sebanyak 2 orang subek yang merupakan masyarakat asli suku Tidung dan yang pernah menjalankan tradisi pernikahan tersebut. Prosedur pengumpulan data dengan Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan bimbingan keluarga dalam prosesi pernikahan adat tidung ulun pagun di Kabupaten Tana Tidung, terbagi dalam enam tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. *Ngakok de bagas de dalam pengkarang* (menggenggam beras di dalam karung beras). Ritual ini memiliki filosofi yaitu sejauh mana banyaknya

1. Dinilainya dan Konseling M. Luku Luku
2. Best Practice Kearifan Lokal untuk Penanganan Isu Kesehatan Mental
3. Integrasi Kearifan Lokal dengan Layanan BK
4. Kebijakan, Strategi, Wisata, Perencanaan, dan Pelaksanaan Rencana 5. Kearifan Lokal
6. Peningkatan Pemaksimalan Sarana 2. (Pilot) - Sosial, Made in & Kait
7. Asesor 1. Makna, dan 1. Laga 121 HK
8. Peningkatan Nasionalisme dan Kebhinekaan Generasi 2
9. Character Building Berbasis Kearifan Lokal
10. Model dan 11. Administrasi Kearifan Lokal



menggapai beras, sejauh dan sebanyak itu juga rezeki dalam keluarga. Hal ini dikemukakan bahwa *“Genggam beras ini dilakukan sebelum ijab kabul, jadi calon pengantin laki-laki disuruh ke dapur dulu buat genggam beras, kalau sudah baru lanjut ke prosesi ijab kabul”*. Pada prosesi menggenggam beras ini dilakukan sebelum prosesi ijab kabul, calon pengantin laki-laki di tuntun masuk ke dapur untuk melakukan prosesi tersebut kemudian dilanjutkan memasak air dan nasi. Dapat disimpulkan bahwa sebelum prosesi ijab kabul dilakukan prosesi *Ngakok de bagas dalam pengkarang* dilanjutkan dengan prosesi memasak air dan nasi yang diarahkan oleh tetua yang diberikan kepercayaan dan makna dalam prosesi tersebut dimana suami mampu menafkahi istri serta anaknya. Adapun dokumentasi dari prosesi *Ngakok de bagas dalam pengkarang*:



Gambar 1.1. Prosesi *Ngakok de bagas dalam pengkarang*



Gambar 1.2. Prosesi memasak air dan nasi

2. Ijab Kabul, pada dasarnya sama dengan prosesi sebagaimana terdapat dalam hukum Islam, yakni dengan mendatangkan petugas KUA. Dengan berlangsungnya upacara ijab kabul berarti menandai kekuasaan seorang wanita dari tangan walinya, ke pihak pengantin pria. Setelah sah dalam upacara ijab kabul berarti wanita itu telah menjadi wewenang dan tanggung jawab suaminya. Hal tersebut diperkuat oleh narasumber, bahwa *“Pada waktu sebelum ijab kabul, calon pengantin itu ada dapat bimbingan dari KUA, di tanya-tanya misalnya sudah tahukah baca doa mandi bersih, tahu mengaji, di kasih nasihat kalau dalam rumah tangga itu harus saling jujur.*

1. Bimbingan dan Konseling Multidisipliner
2. Best Practice Kearifan Lokal untuk Pengembangan Isi Kearifan Lokal
3. Integrasi Kearifan Lokal dengan Layanan BK
4. Kebijakan, Sejarah, Wawasan, Perencanaan, Pelaksanaan, Rencana, dan Evaluasi
5. Manajemen Pembelajaran dan Supervisi 2 (Praktik-Teori)
6. Akutansi, Manajemen, Layanan BK
7. Peningkatan Nasionalisme dan Kebhinekaan Generasi Z
8. Character Building Berbasis Kearifan Lokal
9. Media dan Literasi Administrasi Kearifan Lokal



Waktu di KUA di suruh latihan, jadi calon pengantin laki-laki disuruh latihan ijab kabul. Bimbingan yang diberikan oleh petugas KUA pada proses ijab kabul bermakna agar calon pengantin dapat mengetahui apa saja yang perlu diketahui sebelum pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih lanjut disampaikan bahwa "Kalau dari mempelai laki-laki sebelum pernikahan di ajarkan untuk memahami bacaan untuk ijab kabul dan mendapatkan nasehat-nasehat dari orang tua begitupun pada saat bimbingan di KUA diajarkan mengenai bacaan ijab kabul dan diberi nasehat untuk menjalani rumah tangga. Sedangkan pada saat proses ijab kabul hanya diberikan bimbingan bacaan ijab kabul yang benar agar fasih pada saat ijab kabul di mulai" berikut dokumentasi dari prosesi ijab kabul sebagai berikut :



Gambar 1.3. Prosesi Ijab Kabul

3. *Bebantang* (bersanding). Setelah ritual upacara kawin *suruk* selesai, berikutnya para tamu undangan laki-laki dan perempuan duduk ditempat terpisah dan dibatasi oleh dua buah *belantung* (pembatas antara kaum perempuan dan laki-laki, biasanya kayu panjang bundar) yang melintang tepat di bawah *tabai* (bubung rumah). Pengantin wanita duduk pada tempat pelaminan, hingga sampai pada *belantung ambir luar* (kaki lima). Pelaminan masih tertutup oleh tiga buah tabir (penutup). Ibu pengantin (tukang rinti/rias) membawa mempelai wanita duduk di pelaminan. Setelah siap rintian, maka pengantin wanita tersebut dibawa dan diantar ke pelaminan. Kemudian untuk pengantin laki-laki, pakaianya akan diantar ke rumah mempelai laki-laki. Seusai berpakaian mempelai laki-laki diarak ke rumah mempelai wanita yang diiringi oleh pembawa sedulang kembang kertas. Arakan ini diramalkan dengan alat musik tradisional seperti gong dan kulintang, dan sekelompok *terbangan* (hadrah/tar) dan rudot. Berikut dokumentasi dari prosesi *Bebantang*:

proses acara *Ngabud de lading*) atau ketua kampung atau adat yang telah diberikan kepercayaan. Berikut dokumentasi dari *Ngabud de lading*:



Gambar 1.5. Prosesi *Ngabud de lading*

6. *Nginum timug saluy* (*minum air putih dingin*), berarti meminum air putih dingin. Tradisi ini mengisyaratkan dan memiliki filosofi agar hati kedua mempelai senantiasa merasa tenang dan sejuk, serta jernih sebagaimana sifat dari air tersebut. *Nginum timug saluy* ini dilakukan pada saat acara *Nyemboloi* (*ngunduh mantu*), pada prosesi ini tetua akan mengarahkan kedua mempelai untuk secara bergantian meminum air putih tersebut dengan harapan kedua sepasang suami istri yang baru dalam berumah tangga senantiasa merasa tenang. Prosesi ini dilakukan bersama dengan prosesi *Ngabud de lading* dan *Ngidau de batu asa* yang diarahkan oleh orang yang dituakan. Berdasarkan informasi dari narasumber bahwa sebelum memasuki rumah pengantin laki-laki, kedua mempelai di arahkan oleh tetua untuk melakukan ketiga prosesi tersebut yaitu *Ngidau de batu asa*, *ngabud de lading* dan *nginum timug saluy*. Adapun dokumentasi dari prosesi *Nginum timug saluy* sebagai berikut:



Gambar 1.6. Prosesi *Nginum timug saluy*

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dalam prosesi pernikahan adat tidung terdapat bimbingan yang diberikan keluarga untuk calon pengantin



dimana untuk membantu pasangan calon suami-istri agar dapat mengetahui proses-proses apa saja yang dilakukan serta mengetahui makna dari dari setiap proses tersebut. Menurut Willis, (2018), Bimbingan keluarga adalah suatu proses bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk itu, dimaksudkan agar individu dapat mengarahkan dirinya dengan baik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk kesejahteraan keluarganya. Kemudian yang memberikan bimbingan disini adalah adanya keluarga yang dituakan. Hal senada yang disampaikan oleh Odgen & Zevin (Alimuddin & Sunarty, 2006) adalah keluarga sebagai kelompok orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan, hidup umumnya pada tempat yang sama, saling bergantung dalam berbagai cara untuk menjaga kelangsungan hidup mereka, dan memiliki status legal dalam masyarakatnya. Setiap keluarga memiliki bentuk, khas, tradisi, aturan-aturan sistem nilai, dan metode metode pengoperasian keluarga berbeda-beda.

Adapun kesimpulan dari implikasi yang sudah diuraikan adalah Nilai-nilai dari tradisi pernikahan Adat Suku Tidung dapat dikaji dari serangkaian kegiatan tradisi pernikahan dan bahan atau alat yang digunakan dalam tradisi tersebut, baik tradisi sebelum pernikahan, pada saat pernikahan dan tradisi setelah pernikahan. Nilai-nilai dari tradisi pernikahan Adat Suku Tidung mencakup nilai-nilai: (1) Permohonan izin dari keluarga, (2) pengharapan (langgeng, keturunan yang baik, penerimaan atau pengakuan, (3) cinta, (4) Ketabahan dan pengorbanan, (5) kejujuran, (6) Kerjasama dan gotong royong, (7) Tanggungjawab dan keseriusan, (8) Do'a restu, (9) Kesepakatan dan perjanjian, (10) Kebersamaan, kekeluargaan dan silaturahmi, dan (11) Kesadaran,keinginan dan keinsafan meninggalkan kebiasaan yang tidak bermanfaat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah prosesi pernikahan adat tidung ulun pagun terdapat enam tahapan yaitu, Ijab Kabul, *Bebantang* (bersanding), *Ngabud De Lading* (menggigit pisau), *Ngidau De Batu Asa* (menginjak batu asa), *Nginum Timug Saluy* (meminum air putih), *Ngakok De Bagas Dalam Pengkarang* (menggenggam beras dalam karung beras). Kemudian Dalam kegiatan prosesi pernikahan adat Tidung terdapat makna dan fungsi dalam bimbingan keluarga di antaranya fungsi ekonomi (pemenuhan kebutuhan dalam keluarga), fungsi proteksi (memberikan perlindungan untuk keluarga), fungsi pendidikan (keluarga sebagai pusat atau sumber belajar pertama untuk anak), fungsi rekreasi

Scope & Focus Prosiding

1. Bidang dan Konseling Masyarakat
2. Best Practice Kearifan Lokal untuk Penguatan Isu Kesehatan Mental
3. Integrasi Kearifan Lokal dengan Layanan BK
4. Kebijakan, Sejarah, Wisata, Perencanaan, dan Pengembangan Berbasis Kearifan Lokal
5. Peningkatan Permasalahan Generasi Z (Pribadi-sosial, Mental & Fisik)
6. Asesmen, Manajemen, Layanan PK
7. Peningkatan Nasionalisme dan Kebhinekaan Generasi Z
8. Character Building Berbasis Kearifan Lokal
9. Media dan Inovasi Administrasi Konseling

SENJA KKN #5 + PROSIDING
Seminar Nasional Dalam Jaringan: Konseling Keluarga Nusantara
"Revitalisasi Bimbingan dan Konseling Berbasis Kearifan Lokal untuk Memperkuat Kreativitas & Ketangguhan Generasi Z menuju Indonesia Emas"

Sabtu, 4 Januari 2025. Via Zoom

Link Pendaftaran: <https://s.id/senja-kkn>

Santoso. 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), 412-434.

Satriah, Lilis. 2018. *Bimbingan Konseling Keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah*. Bandung : Fokusmedia.

Sofyan S. Willis. 2018. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunarty & Mahmud, Alimuddin. 2006. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Makassar: C.V. Samudra Alid Mim.

Sunarty & Mahmud, Alimuddin. 2016. *Konseling Perkawinan dan keluarga*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.